

10/095

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



NOMOR INDUK : 10/895

NOMOR KLAS. :

AL : B I S I T

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP- 061 /J.A/6/1988

TENTANG

LARANGAN BARANG CETAKAN/BUKU DAN PEREDARANNYA

BERJUDUL " RUMAH KACA " SEBUAH ROMAN SEJARAH

PENGARANG : PRAMUDYA ANANTA TOER.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa barang cetakan/buku berjudul "Rumah Kaca" sebuah Roman Sejarah karangan Pramudya Ananta Toer, Penerbit Hasta Mitra Jakarta, Pencetak : PT. Desanti Grafika Jakarta, isinya telah menimbulkan tanggapan diberbagai kalangan dalam masyarakat dan telah berkembang sehingga dapat mengganggu ketertiban umum.
- b. bahwa isi buku tersebut ; setelah dikaji dengan seksama, ternyata dengan kemahiran dan kelincahan pena pengarangnya secara halus dan terselebung melalui data-data sejarah telah menyusupkan ajaran Komunisme/Marxisme - Leninisme.
- c. bahwa isi buku "Rumah Kaca" Sebuah Roman Sejarah nyata - nyata bertentangan dengan Ketetapan MPRS Nomor : XXV/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia , Pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme - Leninisme jo pasal 3 TAP MPR No. V/MPR/1973 tanggal - 22 Maret 1973 tentang Peninjauan produk-produk yang berupa Ketetapan-Ketetapan MPRS R.I. jo pasal 1 TAP MPR No. IX/MPR/1978 tanggal 22 Maret 1978.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pada huruf a, b dan c perlu diterbitkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia, tentang larangan atas barang cetakan/buku tersebut .

Mengingat :

- Mengingat : 1. TAP MPRS No. : XXV/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme jo pasal 3 TAP MPR No. V/MPR/1973 tanggal 22 Maret 1973 tentang peninjauan produk-produk yang berupa Ketetapan MPRS R.I. jo pasal 1 TAP MPR No. IX/MPR/1978 tanggal 22 Maret 1978.
2. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 65/M Tahun 1988 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Memperhatikan : Pendapat dan saran MENKO POLKAM, MENDAGRI, MENPEN, PANGKOP-KAMTIB dan KABAKIN.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- Pertama : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG LARANGAN BARANG CETAKAN/BUKU DAN PEREDARANNYA BERJUDUL BUKU " RUMAH KACA " SEBUAH ROMAN SEJARAH KARANGAN PRAMOEDYA ANANTA TOER.
- K e d u a : Melarang barang cetakan/buku dan peredarannya berjudul BUKU "RUMAH KACA" SEBUAH ROMAN SEJARAH KARANGAN PRAMOEDYA ANANTA TOER, PENERBIT : HASTA MITRA, PENCETAK : PT. DESANTI GRAFIKA JAKARTA.
- Ketiga : Mewajibkan kepada yang menyimpan, memiliki, menyampaikan, menyebarkan, mengedarkan, memperdagangkan, dan mencetak kembali barang cetakan/buku tersebut pada diktum pertama, untuk menyerahkannya kepada Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi setempat.
- Keempat : Mewajibkan kepada Kejaksaan, Kepolisian, atau alat negara lainnya yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum, untuk melakukan penyitaan barang cetakan/buku tersebut pada diktum pertama.
- Kelima : Pelanggaran atas ketentuan dalam diktum pertama dan kedua keputusan ini, diancam dengan hukuman tersebut pasal 1 Undang-Undang Nomor : 4/PNPS/1963.

Keenam :

K e e n a m : Memerintahkan pencantuman keputusan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

K e t u j u h : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 8 Juni 1988.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



SUKARTON MARMOSUDJONO, SH